



PUTUSAN

NOMOR 74/PID/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURYADI Bin ABDULLAH;**
Tempat lahir : Pohroh;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/10 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu,
Kabupaten Pidie Jaya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI;**
Tempat lahir : Pusong;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/13 Maret 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Kareung, Kecamatan Kuala,
Kabupaten Bireun;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
6. Hakim Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saidul Fikri, S.H. Advokat/Konsultan Hukum "Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie Jaya yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan No.1 Gampong Meunasah Peukan Pidie-Kota Sigli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 103/Pen.Pid/2020/PN Mrn tanggal 8 Desember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Februari 2021 Nomor 74/PID/2021/ PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dalam tingkat Banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Februari 2021 Nomor 74/PID/2021/PT BNA tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Februari 2021 Nomor 74/PID/2020/ PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 20 Januari 2021 Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor Register Perkara : PDM-69/L.I.31/Enz.2/12//2020 tanggal 2 Desember 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17. Putusan Nomor 74/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I **SURYADI BIN ABDULLAH** bersama-sama dengan terdakwa II **NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI** pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di pinggir jalan di Gampong Asan Kumbang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa I NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI Bersama Terdakwa II SURYADI BIN ABDULLAH, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib berada di Gampong Asan Kumbang Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya untuk mencari kayu ditempat penjualan kayu untuk membangun rumah namun setelah terjadi tawar menawar tidak tercapai kesepakatan dan akhirnya tidak jadi membeli kayu, tiba-tiba melintas APA WI (DPO) dengan sepeda motor yang menuju ke kebun miliknya yang tidak jauh tempat tersebut dan saat itu terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH memanggil APA WI (DPO) dan meminta narkotika jenis sabu dan APA WI (DPO) menjawab “Ada uang ada barang” lalu APA WI (DPO) menuju ke kebunnya dan terdakwa yang tidak membawa uang kemudian meminta uang pada terdakwa NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI lalu terdakwa NURDIN alias PON Bin BUSTAMI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH Lalu terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH bersama dengan terdakwa NURDIN alias PON Bin BUSTAMI pergi ke kebun milik sdra. APA WI (DPO) yang masih berada di Gampong Asan Kumbang Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dan APA WI (DPO) telah menunggu di gubuk di dalam kebun tersebut, selanjutnya terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH menyerahkan uang kepada APA WI dan AP WI memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH dan saat itu terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH meminta 1 (satu)

Halaman 3 dari 17. Putusan Nomor 74/PID/2021/PT BNA.



paket sabu lagi secara Cuma Cuma pada APA WI dan APA WI memberikan 1 (satu) paket sabu lagi kepada terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH dan setelah itu bersama dengan terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI dan terdakwa NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI menyimpan dikantong celananya, kemudian para terdakwa keluar dari kebun dengan jalan kaki.

- Bahwa Saksi SAHLAN bersama dengan saksi BUSTAMI ARIFIN bersama tim opsnel Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib memperoleh informasi ada pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Gampong Asan Kumbang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, sehingga Saksi SAHLAN dan saksi BUSTAMI ARIFIN bersama tim Opsnel Satres Narkoba Polres Pidie Jaya segera menuju ke lokasi dan saat saksi-saksi berada di pinggir jalan di Gampong Asan Kumbang Kec. Bandar dua Kab. Pidie Jaya, saat itu Saksi SAHLAN bersama dengan saksi BUSTAMI ARIFIN melihat terdakwa I SURYADI BIN ABDULLAH bersama-sama dengan terdakwa II NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI yang sedang berjalan kaki yang keluar dari area kebun sehingga saksi-saksi mendekati para terdakwa, dan begitu saksi-saksi hendak menghampirinya tiba-tiba terdakwa II NURDIN Alias PON BIN BUSTAMI mengeluarkan bungkus rokok dari dalam kantong celana sebelah kanannya lalu membuang ketanah, lalu saksi SAHLAN dan saksi BUSTAMI mengambil dan dibuka ternyata isinya: 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 0.20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek dan Yang dimasukkan dalam bungkus kosong rokok Dji Sam Soe 234. Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah (persero) Pengelola Unit Meureudu Nomor : 078/IL. 60064/2020, tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Reza Fahlevi, NIK.P.91.16.12810 terhadap barang bukti An. **NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI** dan **SURYADI BIN ABDULLAH** berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan tidak disisihkan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. **SURYADI BIN ABDULLAH** dan **NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI** oleh Labfor Bareskrim Polri

Halaman 4 dari 17. Putusan Nomor 74/PID/2021/PT BNA.



Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11120/NNF/2020, tanggal 03 November 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri D Ginting, S.Si. NRP 75020666 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan Ungkap Siahaan, M. Si AKBP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram An. **SURYADI BIN ABDULLAH** dan **NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI** tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa I **SURYADI BIN ABDULLAH** bersama-sama dengan terdakwa II **NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI** pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di pinggir jalan di Gampong Asan Kumbang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal informasi jika di Gampong Asan Kumbang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya sering ada pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga Saksi SAHLAN bersama dengan saksi BUSTAMI ARIFIN bersama tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie



Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib menuju ke lokasi dan saat saksi-saksi berada di pinggir jalan di Gampong Asan Kumbang Kec. Bandar dua Kab. Pidie Jaya, saat itu Saksi SAHLAN bersama dengan saksi BUSTAMI ARIFIN melihat I SURYADI BIN ABDULLAH bersama-sama dengan terdakwa II NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI yang sedang berjalan kaki yang keluar dari area kebun sehingga saksi-saksi mendekati para terdakwa, dan begitu saksi-saksi hendak menghampirinya tiba-tiba terdakwa II NURDIN Alias PON BIN BUSTAMI mengeluarkan bungkus rokok dari dalam kantong celana sebelah kanannya lalu membuang ketanah, lalu saksi SAHLAN dan saksi BUSTAMI mengambil dan dibuka ternyata isinya: 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 0.20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek dan Yang dimasukkan dalam bungkus kosong rokok Dji Sam Soe 234. Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah (persero) Pengelola Unit Meureudu Nomor : 078/IL. 60064/2020, tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Reza Fahlevi, NIK.P.91.16.12810 terhadap barang bukti An. **NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI** dan **SURYADI BIN ABDULLAH** berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan tidak disisihkan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. **SURYADI BIN ABDULLAH** dan **NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI** oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11120/NNF/2020, tanggal 03 November 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri D Ginting, S.Si. NRP 75020666 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan Ungkap Siahaan, M. Si AKBP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram An. **SURYADI BIN ABDULLAH** dan **NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI** tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika



Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor Register Perkara: PDM-69/L.1.31/Enz.2/12//2020 tanggal 13 Januari 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH dan terdakwa NURDIN Alias PON BIN BUSTAMI tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karena itu agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH dan Terdakwa NURDIN alias PON BIN BUSTAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pida terhadap Terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH dan Terdakwa NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan serta menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabhu yang terbungkus plastik bening seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirez;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok Djie sam soe 234;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 20 Januari 2021 Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Bin ABDULLAH dan NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Para Terdakwa SURYADI Bin ABDULLAH dan NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURYADI Bin ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI SELAMA 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabhu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirez;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok Dji Sam Soe 234;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17. Putusan Nomor 74/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa II Nomor 103/Akta Pid.Sus/2020/PN Mrn yang dibuat oleh: Panitera Pengadilan Negeri Meureudu, pada tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 20 Januari 2021 Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn;
2. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 103/Akta Pid.Sus/2020/PN Mrn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu, pada tanggal 27 Januari 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 20 Januari 2021 Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu telah memberitahukan Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2021 bahwa Terdakwa II telah mengajukan banding;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu, telah memberitahukan kepada Terdakwa I, II pada tanggal 28 Januari 2021 bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 28 Januari 2021 telah memberitahukan kepada Terdakwa I, II untuk mempelajari berkas perkara Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 27 Januari 2021 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
7. Akta Penerimaan memori banding Terdakwa Nomor 103/Akta Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 1 Februari 2021 bahwa Terdakwa Nurdin Alias Pon Bin Bustami telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 01 Februari 2021;

Halaman 9 dari 17. Putusan Nomor 74/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Akta Penerimaan memori banding Penuntut Umum Nomor 103/Akta Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 3 Februari 2021 Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertangga 03 Februari 2021;
9. Relas Penyerahan memori banding Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Meureudu, telah menyerahkan memori banding Terdakwa kepada Penuntut Umum;
10. Relas Penyerahan memori banding Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 4 Februari 2021 yang dinuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Meureudu telah menyerahkan memori banding kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan yang diajukan oleh Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan banding ini telah mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan yang telah dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu tersebut, maka **PEMBANDING** mengajukan Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam pertimbangan hukumnya telah menjatuhkan Pidana kepada **PEMBANDING** sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa **PEMBANDING "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**.
2. Bahwa **PEMBANDING** menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu untuk di pakai sendiri dan tidak ada tujuan menyimpan untuk diserahkan atau diperjual belikan kepada orang lain.
3. Bahwa **PEMBANDING** telah mengakui kesalahan yang telah

Halaman 10 dari 17. Putusan Nomor 74/PID/2021/PT BNA.



dilakukannya namun seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh PEMBANDING haruslah sesuai dengan rumusan dari Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

4. Bahwa PEMBANDING telah terbukti di persidangan sebagai orang penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman dan mengkonsumsi untuk diri sendiri, terlebih lagi dengan barang bukti relatif kecil yaitu berat **0,20 (nol koma dua puluh) gram** saja, tentunya sangat arif dan bijaksana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh agar memberikan hukuman penjara 3 (tiga) tahun kepada PEMBANDING dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh PEMBANDING;
5. Bahwa Pembanding menyakini jika Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Aceh yang akan memeriksa dan memutus perkara PEMBANDING akan melakukan penerapan perilaku adil dan memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum PEMBANDING, namun dengan hukuman yang pantas dan patut bisa menjadi efek jera bagi PEMBANDING untuk jadi lebih baik dan jauh dari haram Narkotika, dan tentunya putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana cerminan lambang Pengadilan yang terdiri dari dua untaian bunga melati masing-masing terdiri dari delapan bunga, melingkar sebatas garis melengkung yang mempunyai sifat ketauladanan dan kepemimpinan, serta lukisan cakrawala yang digunakan untuk memberantas ketidakadilan, serta perisai Pancasila yang terletak ditengah-tengah Cakra yang menjalankan fungsinya sebagaimana cerminan Pasal 1 UU No.14 Tahun 1970 jo Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PEMBANDING sampaikan, PEMBANDING memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh berkenan untuk memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut:

- **Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING**

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Membatalkan putusan Pengadilan Meureudu Nomor: 103/Pid.Sus/2020/PN-MRN tanggal 20 Januari 2021 atas nama Terdakwa II/PEMBANDING NURDIN alias PON bin BUSTAMI;
2. Menjatuhkan pidana penjara pidana kepada PEMBANDING dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh PEMBANDING ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan bandingnya juga telah mengajukan memori banding tanggal 03 Februari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu ialah sebagai berikut :

Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan terdakwa NURDIN alias PON BIN BUSTAMI selama: 5 (lima) tahun, menurut hemat kami belumlah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Bahwa menurut Teori Kontemporer sebagaimana yang dikemukakan oleh Wayne R. Lafave, dimana Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai deterrence effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk (Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal. 35);

Bahwa selanjutnya menurut Lafave, pidana juga bertujuan sebagai pengendali sosial. Artinya, pelaku kejahatan harus diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat, tegasnya masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat sipelaku. Berkaitan dengan hal ini menurut Adolphe Prins, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat (Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal. 36);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan “ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “;

Bahwa dalam kenyataannya tindak pidana narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang semakin meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja hingga generasi tua dan tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional;

Halaman 12 dari 17. Putusan Nomor 74/PID/2021/PT BNA.



Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius bagi Indonesia dan dianggap sebagai kejahatan yang berbahaya, merusak karakter dan fisik generasi muda dan masyarakat. Kejahatan tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah kejahatan lainnya seperti pencurian, perampokan dan pencucian uang. Kejahatan Narkotika di Indonesia semakin berkembang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya oleh karena harus ada upaya hukum yang tegas dalam memberantasnya;

Bahwa untuk mencegahnya (prevensi) terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka salah satu solusinya adalah melakukan penghukuman yang setimpal bagi pelakunya sehingga tercapainya ketertiban hukum itu sendiri dan menjadi pembelajaran bagi calon-calon pelaku tindak pidana serupa;

Bahwa apabila terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak dijatuhkan penghukuman yang setimpal, dengan demikian maka untuk mencapai sebuah tertib hukum yang melindungi kepentingan hukum itu sendiri akan sangat susah untuk tercipta dan diwujudkan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dan memperbaiki putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH dan terdakwa NURDIN alias PON BIN BUSTAMI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidiair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH dan terdakwa NURDIN alias PON BIN BUSTAMI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) Gram.

Halaman 13 dari 17. Putusan Nomor 74/PID/2021/PT BNA.



- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) bungkus kosong rokok Dji Sam Soe 234

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 20 Januari 2021 Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn, yang dimintakan banding tersebut, dan memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu yang berkesimpulan bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena jika dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari keterangan Para saksi Bustami Arifin, saksi Sahlan Yusuf dan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 2 (dua) paket sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang ditemukan pada Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah untuk digunakan oleh para Terdakwa apa lagi pada waktu ditangkap pada diri Terdakwa juga ditemukan alat hisap 1 (satu) buah kaca pirek, namun sebelum sabhu tersebut belum digunakan oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa terlanjur ditangkap oleh aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa jumlah berat barang bukti sabhu yang ada pada Para Terdakwa adalah seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan barang bukti dibawah 1 gram adalah merupakan indikasi untuk digunakan oleh Para Terdakwa, sehingga berdasarkan keadilan substantif oleh karena Jaksa Penuntut Umum

Halaman 14 dari 17. Putusan Nomor 74/PID/2021/PT BNA.



tidak mencantumkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Hakim memeriksa harus sesuai dengan surat dakwaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 182 ayat (4) KUHP, sehingga oleh karena dalam dakwaan tidak dicantumkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pasal yang terbukti sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa akan dijatuhkan pidana dibawah batas minimal ancaman pidana dalam pasal tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn sebatas pidana yang dijatuhkan serta dirasakan adil pidana yang dijatuhkan adalah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya serta selama ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yo pasal 55 KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 20 Januari 2021 Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn yang dimintakan banding tersebut yang selengkapnya amar putusan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Para Terdakwa SURYADI Bin ABDULLAH dan NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair
 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Para Terdakwa SURYADI Bin ABDULLAH dan NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama- sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa SURYADI Bin ABDULLAH dan NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan..dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabhu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok Djie Sam Soe 234;

Halaman 16 dari 17. Putusan Nomor 74/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, oleh kami: SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H. dan MERRYWATY T.B, S.H.,MH selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Februari 2021 Nomor 74/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta NURUL BARIAH,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. H. FUAD MUHAMMADY, S.H M.H

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

2. MERRYWATY T.B S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

NURUL BARIAH, S.H.

Halaman 17 dari 17. Putusan Nomor 74/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)